



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250 /Pid.B/2021/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haris Tiyono Bin Edi Setiyo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/9 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Suprpto Rt.006 Rw. 001 Desa Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Lumajang, Sektor Tempeh pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa Haris Tiyono Bin Edi Setiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Buadi Bin Sujak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sarirejo II Rt.28 Rw. 05 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Lumajang, Sektor Tempeh pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa Buadi Bin Sujak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 250/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan Terdakwa II. BUADI BIN SUJAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka perkara yang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kantong tempat uang;
- 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam
- 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang
- 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYONO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan terdakwa II BUADI BIN SUJAK pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipiditinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 petugas dari Ditreskrim Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang telah dilakukan perjudian jenis Tjap Djiki, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 petugas mendatangi lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan melakukan penyamaran sehingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO yang sedang duduk menghadap beberan dengan posisi di depan menghadap barat ke beberan sedangkan terdakwa II BUADI BIN SUJAK sedang duduk menghadap meja Tjap Djiki dengan membawa uang pecahan kecil dan beberapa uang pecahan besar karena bertugas melayani penombok yang akan menukarkan uangnya.
- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO sebagai kasir/pembantu bandar yang bertugas mengamankan uang di kantong dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK selaku pembantu bandar bertugas mengamankan meja kotak Tjap Djiki dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki dengan cara menyiapkan peralatan/kotak (meja) Tjap Djiki dan beberan selanjutnya penombok mulai memasang taruhan pada beberan sesuai gambar dan warna yang ada di beberan dan setelah penombok selesai memasang taruhan kemudian salah satu dari penombok tersebut mulai menggelindingkan bola di atas kotak/meja Tjap Djiki, jika bola berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok maka penombok tersebut menang jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang.
- Bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian jenis Tjap Djiki tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang taruhan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setiap bukaan yang diterima dari H. ABDULLAH (DPO) selaku bandar.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah kantong warna hitam; 1 (satu) buah kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar gunung (segitiga), palang dan bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu hijau, kuning, merah dan biru; 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang; 1 (satu) buah bebrangan angka 1 (satu) sampai 6 (enam).

- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK melakukan perjudian jenis Tjap Djiki tersebut berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIONO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang saya tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa berkaitan dengan masalah saya telah melakukan penangkapan terhadap Para Para Terdakwa;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Para Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saudara AGUS SUPRIYANTO dan tim dari Dit Reskrimum Polda Jatim;
 - Bahwa karena Para Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
 - Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ada yang melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
 - Bahwa saat itu Terdakwa I sedang duduk menghadap bebrangan dengan posisi di depan menghadap barat ke bebrangan, sedangkan Terdakwa II sedang duduk menghadap meja Tjap Djiki dengan membawa uang pecahan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pecahan besar, karena Terdakwa II bertugas melayani penombok yang akan menukar uang;

- Bahwa untuk Terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas mengamankan uang dikantongan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pembantu bandar yang bertugas mengamankan meja / kotak Tjap Djiki;
- Bahwa kami mendapatkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong tempat uang, 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam;
- Bahwa permainan Tjap Djiki ini dilakukan tiap hari dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa apabila menang keuntungan yang didapat setiap bukaan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa omzet yang didapat setiap bukaan antara Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil Para Terdakwa dalam satu kali bukaan ;
- Bahwa sifat dari permainan Tjap Djiki adalah untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki, Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemerintah?
- Bahwa benar barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong tempat uang, 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, terhadap barang bukti tersebut, saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang dibantah yaitu Terdakwa I bukan bandar dalam permainan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandar adalah H. ABDULLAH;

2. **AGUS SUPRIYANTO, Amd.Kep.,S.H**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap Para Para Terdakwa;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saudara SUGIONO dan tim dari Dit Reskrimum Polda Jatim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Para Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ada yang melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang duduk menghadap beberan dengan posisi di depan menghadap barat ke beberan, sedangkan Terdakwa II sedang duduk menghadap meja Tjap Djiki dengan membawa uang pecahan kecil dan beberapa uang pecahan besar, karena Terdakwa II bertugas melayani penombok yang akan menukar uang;
- Bahwa untuk Terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas mengamankan uang dikantongan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pembantu bandar yang bertugas mengamankan meja / kotak Tjap Djiki;
- Bahwa kami mendapatkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong tempat uang, 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar beberan yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Tjap Djiki ini dilakukan tiap hari dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa apabila menang keuntungan yang didapat setiap bukaan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa omzet yang didapat setiap bukaan antara Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil Para Terdakwa dalam satu kali bukaan ;
- Bahwa sifat dari permainan Tjap Djiki adalah untung-untungan
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Tjap Djiki ini menurut keterangan Para Terdakwa sudah 4 (empat) hari;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki, Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong tempat uang, 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar beberoan yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang dibantah yaitu Terdakwa I bukan bandar dalam permainan Tjap Djiki ini, yang menjadi Bandar adalah H. ABDULLAH, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Haris Tiyono Bin Edi Setiyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan saya telah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saya telah melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
- Bahwa saat itu saya sedang duduk menghadap beberan dengan posisi di depan menghadap barat ke beberan;
- Bahwa jumlah penombok pada saat itu kurang lebih ada 50 (lima puluh);
- Bahwa saya sebagai pembantu bandar / kasir;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam permainan Tjap Djiki ini pembantu bandar / penjaga kotak Tjap Djiki
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saudara H.ABDULLAH;
- Bahwa sarana yang saya persiapkan adalah 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang;
- Bahwa yang menyediakan adalah H. ABDULLAH;
- Bahwa saya sudah melaksanakan selama 3 (tiga) hari di lokasi lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya mendapatkan omset antara Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi menemukan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah omset saya dalam satu putaran;
- Bahwa apabila menang keuntungan yang didapat setiap bukaan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara main dari permainan Tjap Djiki ini Para Penombok memasang taruhan di atas gambar, setelah itu bola digelindingkan dan apabila bola berhenti di atas gambar yang dipasang taruhan maka penombok menang dan apabila berhenti pada gambar yang tidak dipasang taruhan, maka penombok kalah ;
- Bahwa sifat dari permainan Tjap Djiki adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar bebran yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa I menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Buadi Bin Sujak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan saya telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saya telah melakukan kegiatan permainan Tjap Djiki;
- Bahwa saat itu saya sedang duduk menghadap bebran dengan posisi di depan menghadap barat ke bebran;
- Bahwa penombok saat itu kurang lebih ada 50 (lima puluh);
- Bahwa peran saya sebagai pembantu bandar / penjaga kotak Tjap Djiki;
- Bahwa saya sebagai pembantu bandar / Kasir
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saudara H.ABDULLAH;
- Bahwa sarana yang saya persiapkan adalah 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang;
- Bahwa yang menyediakan adalah H. ABDULLAH;
- Bahwa saya sudah melaksanakan selama 3 (tiga) hari di lokasi lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampokarum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya mendapatkan omset antara Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah omset saya dalam satu putaran;
- Bahwa apabila menang keuntungan yang didapat setiap bukaan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penombok memasang taruhan di atas gambar, setelah itu bola digelindingkan dan apabila bola berhenti di atas gambar yang dipasang taruhan maka penombok menang dan apabila berhenti pada gambar yang tidak dipasang taruhan, maka penombok kalah ;
- Bahwa sifat dari permainan Tjap Djiki adalah untung-untungan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong tempat uang, 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang, 1 (satu) lembar bebran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa II menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong tempat uang;
- 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam
- 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang
- 1 (satu) lembar bebran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, para Terdakwa yaitu Terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYONO bersama sama dengan terdakwa II BUADI BIN SUJAK, ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim karena melakukan perjudian jenis Tjap Djiki ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang telah dilakukan perjudian jenis Tjap Djiki, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 petugas mendatangi lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan melakukan penyamaran sehingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO yang sedang duduk menghadap beberan dengan posisi di depan menghadap barat ke beberan sedangkan terdakwa II BUADI BIN SUJAK sedang duduk menghadap meja Tjap Djiki dengan membawa uang pecahan kecil dan beberapa uang pecahan besar karena bertugas melayani penombok yang akan menukarkan uangnya.
- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO sebagai kasir/pembantu bandar yang bertugas mengamankan uang di kantong dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK selaku pembantu bandar bertugas mengamankan meja kotak Tjap Djiki dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki dengan cara menyiapkan peralatan/kotak (meja) Tjap Djiki dan beberan selanjutnya penombok mulai memasang taruhan pada beberan sesuai gambar dan warna yang ada di beberan dan setelah penombok selesai memasang taruhan kemudian salah satu dari penombok tersebut mulai menggelindingkan bola di atas kotak/meja Tjap Djiki, jika bola berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok maka penombok tersebut menang jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipaparkan dalam perjudian jenis Tjap Djiki tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang taruhan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setiap bukaan yang diterima dari H. ABDULLAH (DPO) selaku bandar.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah kantong warna hitam; 1 (satu) buah kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar gunung (segitiga), palang dan bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu hijau, kuning, merah dan biru; 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang; 1 (satu) buah bebrangan angka 1 (satu) sampai 6 (enam).
- Bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK melakukan perjudian jenis Tjap Djiki tersebut berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK selaku para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi SUGIONO, saksi Agus Supriyanto, Amd.Kep, S.H. maupun keterangan para Terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK adalah orang yang di tangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim yang bertempat di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengadakan Permainan judi kupon putih, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak petugas dari Ditreskrim Polda Jatim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di lahan kosong Dusun Darungan Desa Klampok Arum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, para Terdakwa yaitu Terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYONO bersama sama dengan terdakwa II BUADI BIN SUJAK saat sedang melayani penombok/pembeli, dimana saat di tangkap para Terdakwa tidak memiliki perkenanan / ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut dan tahu bahwa judi itu dilarang namun para Terdakwa tetap melaksanakannya, oleh karena itu tindakan para Terdakwa yang mengadakan permainan judi jenis Tjap Djiki tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Tanpa mendapat ijin" ini telah **terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian tentang kesengajaan tersebut maka, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ' dengan sengaja' adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan konskuensi mahkamah juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO sebagai kasir/pembantu bandar yang bertugas mengamankan uang di kantong dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK selaku pembantu bandar bertugas mengamankan meja kotak Tjap Djiki dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki dengan cara menyiapkan peralatan/kotak (meja) Tjap Djiki dan beberan, dimana dari tugasnya tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukan bahwa para Terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya para Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk melakukan judi Tjap Djiki tersebut dan para Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan maupun kuntungan dari dari omset yang didapat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah **terpenuhi** oleh Terdakwa dan perbuatannya

Ad. 5, Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO sebagai kasir/pembantu bandar yang bertugas mengamankan uang di kantong dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK selaku pembantu bandar bertugas mengamankan meja kotak Tjap Djiki dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki dengan cara menyiapkan peralatan/kotak (meja) Tjap Djiki dan beberan selanjutnya penombok mulai memasang taruhan pada beberan sesuai gambar dan warna yang ada di beberan dan setelah penombok selesai memasang taruhan kemudian salah satu dari penombok tersebut mulai menggelindingkan bola di atas kotak/meja Tjap Djiki, jika bola berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok maka penombok tersebut menang jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian jenis Tjap Djiki tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang taruhan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan terdakwa II BUADI BIN SUJAK dalam melakukan perjudian jenis Tjap Djiki

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah)

setiap bukaan yang diterima dari H. ABDULLAH (DPO) selaku bandar.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa bertindak sebagai pembantu Bandar dan pengatur uang pasangan yang dipasang oleh para pemasang /penombok, dan para terdakwa mempunyai suatu kehendak untuk menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut melakukan ataupun memasang taruhan dalam perjudian jenis Tjap Djiki tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur " Menawarkan atau Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tingkat kasasi. Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kantong tempat uang;
- 1 (satu) buah Kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam
- 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang
- 1 (satu) lembar bebreran yang terdapat gambar Gunung (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya terhadap barang tersebut untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO bersama-sama dengan Terdakwa II BUADI BIN SUJAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja bersama-sama memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARIS TIYONO BIN EDI SETIYO dan Terdakwa II BUADI BIN SUJAK, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah kantong tempat uang;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak (meja) Tjap Djiki yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bola (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam

- 1 (satu) buah bola karet ukuran sedang
- 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Gunungan (segitiga), Palang (pakal) dan Bendol (lingkaran) masing-masing gambar terdapat 4 (empat) warna yaitu, Hijau, Kuning, Merah dan Hitam

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA AHMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)